



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Persadan Tarigan Alias Sadan |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/16 Oktober 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JL. Raya Keadilan RT.02 RW.04 Kel. Rangkapan
Jaya Kec.Pancoran Mas Kota Depok |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Persadan Tarigan Alias Sadan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Rajali Siregar, S.H.,MH, Ondrasi Hia, SH. dkk, Penasihat Hukum, dari Kantor Bantuan Hukum "PELITA JUSTITIA" Pengadilan Negeri Depok yang beralamat di Komplek Perkantoran Kota Kembang Depok tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Persada Tarigan Alias Sadan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Persada Tarigan Alias Sadan** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan dalam lubang sebuah potongan sedotan warna hijau dengan berat bruto 0,25 gram.**

Dirampas untuk dimusnahkan

- **1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna gold.**

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **Persadan Tarigan Alias Sadan** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Depot Air Jl.Raya Keadilan No.23 Rt.002 Rw.004 Kel.Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang di Depot Air Jl.Raya Keadilan No.23 Rt.002 Rw.004 Kel.Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok, sdr.ANDRE menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu-sabu yaitu paketan 0,2 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa sepakat dengan sdr.ANDRE lalu sdr.ANDRE datang menemui terdakwa untuk mengambil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Namun saat itu sdr.ANDRE tidak langsung membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib sdr.ANDRE baru menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa di Depot Air Jl.Raya Keadilan No.23 Rt.002 Rw.004 Kel.Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok, setelah sabu tersebut terdakwa pegang lalu sdr.ANDRE pergi dengan alasan akan membeli rokok, kemudian tidak lama sdr.ANDRE pergi membeli rokok sekira pukul 01.00 wib datang petugas kepolisian Polsek Cinere dan karena terdakwa kaget lalu sabu tersebut terdakwa buang diatas karpet disamping terdakwa berdiri dan saat terdakwa buang sabu-sabu tersebut tidak ada saksi sipil yang melihat selain petugas Polsek Cinere, kemudian saat petugas Polsek cinere melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu diatas karpet.
- Bahwa terdakwa sudah membeli Sabu dari Sdr. Andre sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 23 Mei 2023 sebanyak 1 Paket seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) paketan 0,2 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis **shabu**, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa tahu bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polri Daerah Metro Jaya Resor Metro Depok tanggal 04 April 2022, dengan Petugas yang menimbang Diyan Hardiyanto, S.H. selaku Penyidik pada Polres Metro Depok, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat hasil bahwa :

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dibungkus kertas timah rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Magnum Filter dengan berat brutto 0,16 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika 3027/NNF/203 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa **Persadan Tarigan Alias Sadan**, yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tersebut berkesimpulan bahwa diduga Narkotika jenis shabu hasilnya **Metamfetamina** atau **Shabu** : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Persadan Tarigan Alias Sadan** pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Depot Air Jl.Raya Keadilan No.23 Rt.002 Rw.004 Kel.Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk tanaman** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu paketan 0,2 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANDRE. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib sdr.ANDRE baru menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di Depot Air Jl.Raya Keadilan No.23 Rt.002 Rw.004 Kel.Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok, setelah sabu-sabu tersebut terdakwa pegang lalu sdr.ANDRE pergi dengan alasan akan membeli rokok, kemudian tidak lama sdr.ANDRE pergi membeli rokok sekira pukul 01.00 wib datang petugas kepolisian Polsek Cinere dan karena terdakwa kaget lalu sabu-sabu tersebut terdakwa buang diatas karpet disamping terdakwa berdiri dan saat terdakwa buang sabu-sabu tersebut tidak ada saksi sipil yang melihat selain petugas Polsek Cinere, kemudian saat petugas Polsek cinere melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu diatas karpet.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu, serta sebelumnya terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika 3027/NNF/203Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa **Persadan Tarigan Alias Sadan**, yang yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tersebut berkesimpulan bahwa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1474 gram diduga Narkotika jenis shabu hasilnya **Metamfetamina** atau **Shabu** : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GURUHIYANG RISTAMDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Depot Air Jl. Raya Keadilan, Rt. 02 Rw.04, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu awalnya anggota Buser Polsek Cinere saksi dan Team dipimpin IPDA SUHARYOKO melakukan patroli serse di kewilayahan, kemudian ada informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitar Depot Air, Jl. Raya Keadilan, Rt. 02 Rw.04, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, akan ada transaksi, selanjutnya tim buser melakukan pengawasan di wilayah tersebut, setelah itu tim buser langsung mengarah ke Lokasi di Depot Air, Jl. Raya Keadilan, Rt.02 Rw.04, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya saksi dan Team ke tempat tinggal Terdakwa dan setelah digeledah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di sekitar lokasi. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa; "apa ini?", dan Terdakwa menjawab; "sabu-sabu pak", dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. ANDRE (DPO);
- Dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut diperoleh dengan membelinya dari temannya yang bernama sdr. ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ANDRE (DPO) sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (tempat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa, sebelumnya sudah tahu bahwa perantara jual beli, menjual, menerima atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

2. DIAN WAHYUNINGTYAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Depot Air Jl. Raya Keadilan, Rt. 02 Rw.04, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu awalnya anggota Buser Polsek Cinere saksi dan Team dipimpin IPDA SUHARYOKO melakukan patroli serse di kewilayahan, kemudian ada informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitar Depot Air, Jl. Raya Keadilan, Rt. 02 Rw.04, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, akan ada transaksi, selanjutnya tim buser melakukan pengawasan di wilayah tersebut, setelah itu tim buser langsung mengarah ke Lokasi di Depot Air, Jl. Raya Keadilan, Rt.02 Rw.04, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya saksi dan Team ke tempat tinggal Terdakwa dan setelah digedah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di sekitar lokasi. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa; "apa ini?", dan Terdakwa menjawab; "sabu-sabu pak", dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. ANDRE (DPO);
- Darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut diperoleh dengan membelinya dari temannya yang bernama sdr. ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ANDRE (DPO) sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (tempat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa, sebelumnya sudah tahu bahwa perantara jual beli, menjual, menerima atau menyimpan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

3. ALI ZULFARKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Depot Air Jl. Raya Keadilan, Rt. 02 Rw.04, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu awalnya anggota Buser Polsek Cinere saksi dan Team dipimpin IPDA SUHARYOKO melakukan patroli serse di kewilayahan, kemudian ada informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitar Depot Air, Jl. Raya Keadilan, Rt. 02 Rw.04, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, akan ada transaksi, selanjutnya tim buser melakukan pengawasan di wilayah tersebut, setelah itu tim buser langsung mengarah ke Lokasi di Depot Air, Jl. Raya Keadilan, Rt.02 Rw.04, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya saksi dan Team ke tempat tinggal Terdakwa dan setelah digeledah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di sekitar lokasi. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apa ini?", dan Terdakwa menjawab; "sabu-sabu pak", dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. ANDRE (DPO);
- Dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut diperoleh dengan membelinya dari temannya yang bernama sdr. ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ANDRE (DPO) sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (tempat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa, sebelumnya sudah tahu bahwa perantara jual beli, menjual, menerima atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib di Depot Air Jl.Raya Keadilan Rt.02 Rw.04 Kel.Rangkapan Jaya Kec.Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dari sdr.ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr.ANDRE dan pada saat Terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, sdr.ANDRE pergi dengan alasan akan membeli rokok, kemudian tidak lama sdr. ANDRE pergi membeli rokok, kemudian datang petugas kepolisian polsek cinere, dan setelah dilakukan penggeledahan petugas polsek cinere menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa buang di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr.ANDRE (DPO) sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk saya konsumsi sendiri;
- Baha Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu bahwa perantara jual beli, menjual, menerima atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam lubang sebuah potongan sedotan warna hijau dengan berat bruto 0,25 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A5 warna gold;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Depot Air Jl. Raya Keadilan No.23 Rt.002 Rw.004 Kel. Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok, karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis sebelum penangkapan pada diri Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu paketan 0,2 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib sdr. ANDRE baru menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di Depot Air Jl. Raya Keadilan No.23 Rt.002 Rw.004 Kel.Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok, setelah sabu-sabu tersebut terdakwa pegang lalu sdr. ANDRE pergi dengan alasan akan membeli rokok;
- Bahwa tidak lama sdr. ANDRE pergi membeli rokok sekira pukul 01.00 wib datang petugas kepolisian Polsek Cinere dan karena terdakwa kaget lalu sabu-sabu tersebut terdakwa buang diatas karpet disamping terdakwa berdiri dan saat terdakwa buang sabu-sabu tersebut tidak ada saksi sipil yang melihat selain petugas Polsek Cinere, kemudian saat petugas Polsek cinere melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu diatas karpet;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika 3027/NNF/203Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa **Persadan Tarigan Alias Sadan**, yang yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tersebut berkesimpulan bahwa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1474 gram diduga Narkotika jenis shabu hasilnya **Metamfetamina** atau **Shabu** : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu, serta sebelumnya terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Persada Tarigan Alias Sadan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Depot Air Jl. Raya Keadilan No.23 Rt.002 Rw.004 Kel. Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok, karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Bahwa kronologis sebelum penangkapan pada diri Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu paketan 0,2 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib sdr. ANDRE baru menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di Depot Air Jl. Raya Keadilan No.23 Rt.002 Rw.004 Kel.Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok, setelah sabu-sabu tersebut terdakwa pegang lalu sdr. ANDRE pergi dengan alasan akan membeli rokok;

Bahwa tidak lama sdr. ANDRE pergi membeli rokok sekira pukul 01.00 wib datang petugas kepolisian Polsek Cinere dan karena terdakwa kaget lalu sabu-sabu tersebut terdakwa buang diatas karpet disamping terdakwa berdiri dan saat terdakwa buang sabu-sabu tersebut tidak ada saksi sipil yang melihat selain petugas Polsek Cinere, kemudian saat petugas Polsek cinere melakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu diatas karpet;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika 3027/NNF/203Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa **Persadan Tarigan Alias Sadan**, yang yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tersebut berkesimpulan bahwa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1474 gram diduga Narkotika jenis shabu hasilnya **Metamfetamina** atau **Shabu** : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu, serta sebelumnya terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum;

Bahwa Terdakwa dalam hal, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan dalam lubang sebuah potongan sedotan warna hijau dengan berat bruto 0,25 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Persada Tarigan Alias Sadan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan dalam lubang sebuah potongan sedotan warna hijau dengan berat bruto 0,25 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna gold.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H., M.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joyo Supriyanto, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Vinna Inka Mellina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joyo Supriyanto, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)